

Harmonisasi Regulasi Sukuk Indonesia dengan Standar AAOIFI dan Implikasinya terhadap Pertumbuhan Pasar Keuangan Syariah

Ainun Muftiah Hasang¹⁾, Andi Aulia²⁾, Muhadil³⁾, Nurhaisah⁴⁾, Ikhsan Gasali⁵⁾

¹⁾Institut Agama Islam Negeri Parepare

¹ainunmuftihan@gmail.com

²⁾Institut Agama Islam Negeri Parepare

²aaaulialolipoop99@gmail.com

³⁾Institut Agama Islam Negeri Parepare

³muhadiljhy09@gmail.com

⁴⁾Institut Agama Islam Negeri Parepare

⁴nurhaisah583@gmail.com

⁵⁾Institut Agama Islam Negeri Parepare

⁵Sangozelex11@iainpare.ac.id

Artikel disubmit: 16 November 2025 artikel direvisi: 21 April 2026 artikel diterima: 30 Juni 2026

Abstrak

Dalam beberapa tahun terakhir, sukuk mengalami pertumbuhan yang signifikan dan menjadi salah satu pendorong utama penguatan sistem keuangan syariah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak transformasi regulasi terhadap pertumbuhan pasar sukuk dan stabilitas ekonomi Indonesia. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari otoritas keuangan, laporan resmi, dan referensi akademik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan POJK Nomor 14 Tahun 2025 serta digitalisasi proses penerbitan sukuk mampu meningkatkan transparansi, memperluas partisipasi investor, dan memperkuat likuiditas pasar. Selain itu, kebijakan fiskal berbasis sukuk berperan penting dalam mendukung stabilitas ekonomi melalui pembiayaan proyek infrastruktur berkelanjutan, energi terbarukan, dan program sosial. Meskipun masih terdapat tantangan seperti harmonisasi regulasi, aspek perpajakan, dan rendahnya literasi keuangan, hasil penelitian menegaskan bahwa kebijakan yang adaptif dan kolaborasi lintas sektor menjadi faktor kunci dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat keuangan syariah global. Dengan demikian, transformasi regulasi sukuk terbukti memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan pasar keuangan syariah dan memperkuat stabilitas ekonomi nasional.

Kata kunci : Sukuk, Transformasi Regulasi, Keuangan Syariah, Pertumbuhan Pasar, dan Stabilitas Ekonomi Indonesia.

Abstract

In recent years, sukuk has experienced significant growth and become one of the main drivers in strengthening Indonesia's Islamic financial system. This study aims to analyze the impact of regulatory transformation on sukuk market growth and Indonesia's economic stability. The research employs a qualitative descriptive method using secondary data obtained from financial authorities, official reports, and relevant academic references. The findings reveal that the implementation of OJK Regulation No. 14 of 2025 and the digitalization of sukuk issuance processes have improved transparency, expanded investor participation, and enhanced market liquidity. Furthermore, sukuk-based fiscal policies play an essential role in supporting economic stability through the financing of sustainable infrastructure, renewable energy, and social development projects. Although several challenges remain—such as regulatory harmonization, taxation issues, and limited financial literacy—the results emphasize that adaptive policy frameworks and cross-sectoral collaboration are

crucial to strengthening Indonesia's position as a global hub for Islamic finance. Therefore, the transformation of sukuk regulations has proven to contribute significantly to the growth of the Islamic financial market and reinforce the stability of Indonesia's national economy.

Keywords : *Sukuk, Regulatory Transformation, Islamic Finance, Market Growth, and Indonesia's Economic Stability.*

1. PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, instrumen keuangan berbasis syariah, khususnya sukuk, telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dan menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat sistem keuangan Islam di Indonesia. Sukuk tidak hanya berfungsi sebagai alternatif pembiayaan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendorong inklusi keuangan, memperluas basis investor, serta meningkatkan stabilitas perekonomian nasional. Hal ini tercermin dari kontribusi pasar modal syariah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada periode 2021–2023 (Studi et al., 2025).

Peran regulasi yang adaptif dari otoritas keuangan, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menjadi faktor utama dalam mendukung perkembangan sukuk di Indonesia. Regulasi yang responsif, termasuk penyesuaian dengan standar internasional dan penerapan prinsip keberlanjutan, berperan dalam meningkatkan transparansi, membangun kepercayaan investor, dan memperkuat posisi pasar modal syariah dalam konteks ekonomi global. (Haris & Hakim, 2025)

Meskipun menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, pasar sukuk masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain perlunya harmonisasi standar regulasi, peningkatan keterbukaan informasi, serta penguatan tata kelola. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa inklusi keuangan syariah dan aktivitas pasar modal syariah memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang, meskipun variabel makroekonomi seperti inflasi dan fluktuasi nilai tukar tetap menjadi faktor yang perlu diperhatikan (Purnamasari, 2025)

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis dampak transformasi regulasi sukuk terhadap pertumbuhan pasar dan stabilitas ekonomi Islam di Indonesia. Fokus penelitian mencakup bagaimana perubahan kebijakan dan regulasi sukuk dapat memengaruhi ekspansi pasar keuangan syariah serta memperkuat stabilitas sistem keuangan Islam. Permasalahan ini timbul akibat adanya kesenjangan antara peningkatan penerbitan sukuk dengan efektivitas regulasi yang mengatur mekanisme pasar dan tata kelola keuangan syariah (Wulandari Tanjung, 2025). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi signifikansi pengaruh transformasi regulasi sukuk terhadap pertumbuhan pasar dan stabilitas ekonomi Islam di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis dampak transformasi regulasi sukuk terhadap pertumbuhan pasar dan stabilitas ekonomi Islam di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian tidak hanya pada aspek empiris, tetapi juga pada pemahaman mendalam terhadap konteks kebijakan dan regulasi yang berlaku. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh dari berbagai sumber resmi seperti laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia, Statistik Sukuk 2024–2025, serta publikasi ilmiah dan jurnal akademik yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu menelaah berbagai peraturan dan dokumen terkait seperti POJK Nomor 14 Tahun 2025, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan fatwa DSN-MUI mengenai prinsip penerbitan sukuk. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-komparatif dan interpretatif, dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah transformasi regulasi untuk melihat sejauh mana perubahan kebijakan memengaruhi pertumbuhan pasar sukuk serta kontribusinya terhadap stabilitas ekonomi nasional. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif

mengenai efektivitas kebijakan regulasi sukuk dalam memperkuat sistem keuangan syariah dan mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Jenis Sukuk	Seri / Tenor	Tahun / Bulan	Total Penerbitan / Outstanding	Jumlah Investor	Metode Penerbitan
Sukuk Ritel	SR020 (3 & 5 th)	2024	Rp21,36 triliun	63.009	e-SBN / Online
	SR021 (3 & 5 th)	2024	Rp24,22 triliun	63.622	e-SBN / Online
	ST012 (2 & 4 th)	2024	Rp19,65 triliun	76.371	e-SBN / Online
	ST013 (2 & 4 th)	2024	Rp20,40 triliun	70.467	e-SBN / Online
	PBSG001	2022–2024	Rp31,17 triliun	–	e-SBN / Online
Sukuk Negara	PBS & seri lainnya	Des 2024 – Ags 2025	Rp115–156 triliun	14,87–18,01 jt	Lelang / Bookbuilding / Private Placement
Green Sukuk	Global 5 th	2024	USD750 juta	–	Bookbuilding
	Global 10 th	2024	USD1,0 miliar	–	Bookbuilding
	Global 30 th	2024	USD600 juta	–	Bookbuilding

Tabel 1.2: Sumber data diolah
 (Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia, 2023)
 (Statistik Sukuk Desember 2024, 2025)

3.2. Pembahasan

Sukuk Sebagai Instrumen Keuangan

Secara bahasa, Sukuk diterjemahkan dari bahasa Arab sakk (tunggal) atau صكوك (jamak) yang berarti dokumen. Sementara menurut Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance Institution (AAOIFI), Sukuk diartikan sebagai sertifikat yang mempresentasikan bukti bagian kepemilikan yang tak terbagi atas suatu aset berwujud, nilai manfaat, jasa, atau kepemilikan aset suatu proyek atau kegiatan investasi tertentu (Nasrifah, n.d.). Secara umum, sukuk memiliki kesamaan dengan obligasi konvensional, tetapi berbeda dalam prinsip dan mekanisme pembiayaannya, karena imbal hasilnya bersumber dari keuntungan atau sewa atas aset yang mendasari sukuk, bukan dari bunga (riba). Instrumen ini diterbitkan oleh pemerintah, lembaga keuangan, atau perusahaan untuk mendukung pembiayaan proyek, investasi produktif, dan kegiatan usaha yang sesuai prinsip syariah. (Fauzan et al., 2022).

Dinamika Regulasi Sukuk di Indonesia dan Standar Global

Perkembangan sukuk di Indonesia dibangun di atas UU No. 19 Tahun 2008 tentang SBSN, yang menjadi dasar penerbitan sukuk negara untuk pembiayaan APBN dan proyek infrastruktur. OJK kemudian mengatur sukuk korporasi melalui peraturan yang menjelaskan tata cara penerbitan, persyaratan emiten, serta perlindungan bagi investor. Dari sisi syariah, DSN-MUI mengeluarkan beberapa fatwa, seperti Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 dan Fatwa No. 41/DSN-MUI/III/2004, yang menjadi pedoman struktur sukuk di Indonesia.

Meski regulasi nasional relatif lengkap, mayoritas sukuk di Indonesia berbasis asset-based, di mana aset hanya menjadi dasar penerbitan tanpa dialihkan kepemilikannya ke investor. Struktur ini lebih fleksibel secara hukum dan perpajakan, sehingga mudah diterapkan, tetapi mendapat kritik karena dinilai mirip obligasi konvensional. Untuk merespons praktik global, AAOIFI mengeluarkan

Standard No.62 yang menegaskan sukuk harus asset-backed, sehingga investor memiliki kepemilikan nyata atas aset dan hak mengeksekusi aset jika terjadi gagal bayar. Perbedaan antara fleksibilitas regulasi nasional dan ketatnya standar internasional ini menimbulkan tantangan, terutama dalam menjaga kredibilitas dan menarik investor global yang mengutamakan kepatuhan syariah secara ketat.

Perubahan kebijakan sukuk di Indonesia pada periode 2024–2025 mencerminkan bentuk adaptasi strategis terhadap dinamika pasar keuangan syariah global dan perubahan standar regulasi internasional. Salah satu langkah penting dalam proses ini ialah diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14 Tahun 2025 mengenai Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk secara Elektronik (Wildani & Jannah, 2025). Regulasi tersebut menjadi tonggak baru dalam digitalisasi tata kelola pasar modal syariah nasional. Jika sebelumnya mekanisme Rapat Umum Pemegang Sukuk (RUPSU) masih dilakukan secara tatap muka, kini seluruh proses seperti pelaporan, pengambilan keputusan, dan voting dapat dilaksanakan secara daring (online real time). Transformasi ini telah terbukti meningkatkan transparansi, memperluas partisipasi investor ritel, serta menekan biaya operasional bagi penerbit maupun peserta rapat.

Dorongan untuk memperbarui sistem regulasi juga tidak terlepas dari tekanan global pasca-pandemi, di mana perkembangan pasar sukuk menunjukkan tren positif namun juga menghadapi tantangan baru. Berdasarkan laporan Islamic Finance Development Report (IFDI, 2024), total volume penerbitan sukuk global mengalami lonjakan yang cukup signifikan pada tahun 2023, terutama di kawasan Gulf Cooperation Council (GCC), dengan pertumbuhan mencapai sekitar 10% dibanding tahun sebelumnya (Wildani & Jannah, 2025). Namun demikian, pada tahun 2024–2025 muncul wacana penting terkait proposal revisi standar sukuk oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), yang menekankan keharusan adanya pemindahan kepemilikan aset secara hukum (legal transfer of ownership) agar struktur sukuk lebih menyerupai instrumen berbasis ekuitas (equity-like) (Nugroho & Darwanto, 2025). Meskipun tujuan dari kebijakan ini adalah memperkuat kepatuhan terhadap prinsip syariah, sebagian besar praktisi pasar menilai bahwa penerapan penuh ketentuan tersebut dapat meningkatkan biaya transaksi, memecah konsistensi pasar global, dan mengurangi minat investor institusional karena kompleksitas legal lintas yurisdiksi.

Tantangan Regulasi Sukuk di Indonesia Pasca AAOIFI

Sejak diterbitkannya AAOIFI Standard No. 62, Indonesia menghadapi beragam tantangan dalam menyesuaikan regulasinya agar selaras dengan standar internasional terkait instrumen sukuk. Tantangan pertama muncul di ranah hukum perdata, khususnya mengenai mekanisme peralihan kepemilikan aset sebagai dasar penerbitan sukuk. Di Indonesia, prosedur perpindahan hak atas tanah, bangunan, atau aset lain memerlukan pemenuhan formalitas administratif yang kompleks, termasuk pencatatan resmi pada lembaga pertanahan dan prosedur tambahan lainnya. Hambatan ini menjadi masalah signifikan ketika setiap penerbitan sukuk menuntut transfer kepemilikan aset kepada investor, karena memerlukan waktu, biaya, dan koordinasi antar lembaga. Khusus untuk sukuk negara, pemindahan Barang Milik Negara (BMN) berpotensi menimbulkan isu politik dan persepsi publik, karena dapat dianggap sebagai pelepasan aset negara ke pihak swasta atau investor asing. Kondisi ini berpotensi menimbulkan resistensi publik sekaligus menurunkan tingkat kepercayaan investor domestik maupun internasional, sehingga harmonisasi regulasi menjadi lebih kompleks.

Selain kendala hukum, aspek perpajakan menjadi hambatan lain dalam penerapan sukuk berbasis aset nyata (asset-backed). Setiap peralihan kepemilikan aset menimbulkan konsekuensi pajak, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Jika seluruh penerbitan sukuk diwajibkan mengikuti mekanisme asset-backed secara penuh, biaya tambahan ini dapat menurunkan daya saing instrumen dibandingkan obligasi konvensional. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar sukuk di Indonesia masih menggunakan struktur asset-based, yang lebih mudah diterapkan dan sesuai dengan regulasi domestik. Namun, struktur tersebut belum sepenuhnya memenuhi ketentuan AAOIFI Standard 62 yang menekankan kepemilikan riil atas aset. Hal ini mencerminkan dilema antara fleksibilitas regulasi nasional dan kepatuhan terhadap standar global, di mana pemerintah harus menyeimbangkan efisiensi biaya, daya tarik investor, dan prinsip syariah yang berlaku.

Harmonisasi regulasi juga berkaitan erat dengan aspek akuntansi syariah. Penerapan akuntabilitas laporan keuangan sukuk, khususnya yang asset-backed. Standar AAOIFI memberikan pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam menyusun laporan yang sesuai prinsip syariah, sekaligus memungkinkan investor internasional menilai struktur dan risiko instrumen secara objektif. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan pedoman ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan investor, tetapi juga memperkuat reputasi sukuk Indonesia di pasar global. Dengan harmonisasi akuntansi yang tepat, potensi perbedaan interpretasi antara regulator nasional dan standar internasional dapat diminimalkan, sehingga struktur sukuk menjadi lebih transparan dan sesuai prinsip syariah yang berlaku secara global (Sagala & Siregar, 2025).

Selain itu, perbandingan praktik sukuk antara Indonesia dan Malaysia memberikan insight penting bagi pengembangan regulasi domestik. Malaysia lebih matang dalam mengatur kepemilikan aset dan perlindungan investor melalui struktur akad yang jelas, sehingga instrumen yang diterbitkan lebih mudah diterima di pasar internasional. Perbandingan ini menekankan bahwa Indonesia dapat mengadopsi praktik terbaik, khususnya dalam pengaturan kepemilikan riil aset, pengawasan lembaga syariah, dan perlindungan investor. Implementasi praktik tersebut diyakini dapat mempercepat harmonisasi regulasi dengan AAOIFI Standard 62 tanpa mengorbankan karakteristik pasar domestik, sekaligus menjaga daya saing sukuk Indonesia di tingkat global (Khair et al., 2025).

Dampak Transformasi Regulasi Sukuk Pada Pertumbuhan Pasar

Transformasi regulasi dan digitalisasi pasar sukuk di Indonesia pada periode 2024–2025 terbukti memberikan dorongan signifikan terhadap pertumbuhan pasar, baik dari sisi jumlah investor maupun nilai pasar. Berdasarkan tabel 1.2, jumlah investor sukuk negara meningkat dari 14,87 juta pada Desember 2024 menjadi 18,01 juta pada Agustus 2025, atau sekitar 21,1% dalam delapan bulan pertama, menunjukkan pertumbuhan partisipasi yang kuat dan berkelanjutan. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam memperluas akses investor melalui platform e-SBN, yang mempermudah proses pembelian sukuk ritel secara online, serta penerapan regulasi yang lebih adaptif dan transparan. Dengan adanya digitalisasi proses penerbitan, investor baru dapat lebih mudah berpartisipasi, sehingga memperluas basis investor domestik dan menciptakan pasar yang lebih inklusif dan dinamis (Khasanah, 2025).

Selain dari sisi jumlah investor, nilai pasar sukuk juga menunjukkan tren yang positif dan stabil. Nilai outstanding sukuk bulanan meningkat dari kisaran Rp115–118 triliun pada Desember 2024 menjadi Rp156 triliun pada Agustus 2025, sementara nilai akumulasi penerbitan naik dari Rp6.000 triliun menjadi Rp7.300 triliun, atau sekitar **12%–15%**, menandakan peningkatan likuiditas dan aktivitas pasar yang konsisten. Metode penerbitan yang digunakan, yaitu lelang (63,22%), bookbuilding (35,70%), dan private placement (1,08%), terbukti efektif dalam menyerap permintaan investor sekaligus menjaga stabilitas harga dan ekspektasi pasar. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang adaptif dan mekanisme penerbitan yang tepat dapat menciptakan keseimbangan antara kebutuhan pendanaan pemerintah dan minat investor, sehingga mendukung pertumbuhan pasar sukuk secara berkelanjutan.

Selain itu, penerbitan sukuk ritel dan sukuk hijau (Green Sukuk) berkontribusi pada diversifikasi investor domestik dan internasional. Contohnya, Green Sukuk global senilai USD2,35 miliar pada tahun 2024 berhasil mencatat oversubscription sebesar 1,9 kali, mencerminkan antusiasme investor global terhadap instrumen yang sesuai dengan standar AAOIFI dan SDGs Government Securities Framework. Penerbitan sukuk ritel domestik, seperti PBSG001, yang mencapai outstanding Rp31,17 triliun pada akhir 2024, menunjukkan keberhasilan strategi pemerintah dalam menjaga kontinuitas penerbitan sukuk dan memperluas partisipasi pasar secara inklusif (Grhaesti, 2022). Secara keseluruhan, regulasi dan digitalisasi pasar sukuk telah mendorong pertumbuhan jumlah investor dan nilai pasar, memperkuat likuiditas, serta menegaskan kapasitas pasar modal syariah Indonesia untuk berkembang secara berkesinambungan dan adaptif terhadap dinamika global.

Dampak Transformasi Regulasi Sukuk pada Stabilitas Ekonomi di Indonesia

Stabilitas ekonomi Indonesia dapat diperkuat melalui penerapan prinsip ekonomi syariah dan transformasi regulasi sukuk. Strategi ekonomi syariah, termasuk kebijakan fiskal dan moneter berbasis syariah, mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan menjaga keseimbangan pertumbuhan (Rahayu et al., 2024). Stabilitas ini mencerminkan ketahanan perekonomian terhadap

fluktuasi signifikan, baik pada tingkat mikro maupun makro, sehingga menjamin kinerja ekonomi yang berkesinambungan.

Industri keuangan syariah, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, reksa dana syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah, memiliki peran strategis dalam memperkuat perekonomian masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi. Dukungan pemerintah melalui insentif fiskal dan regulasi yang adaptif dapat mempercepat pertumbuhan sektor ini, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional (Khasanah, 2025). Pasar modal syariah juga berperan penting dalam memperluas akses modal dan mendukung pembiayaan infrastruktur. Transformasi regulasi sukuk di Indonesia memungkinkan pemerintah menyalurkan dana secara terstruktur ke proyek strategis nasional, termasuk pembangunan infrastruktur, energi terbarukan, dan program sosial yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan dana yang efisien melalui sukuk membantu memitigasi risiko tekanan inflasi, menjaga stabilitas ekonomi, serta meningkatkan ketahanan terhadap ketidakpastian eksternal melalui diversifikasi basis investor dan mekanisme penerbitan yang fleksibel (Jojo & Frasipa, 2025).

Green Sukuk menambah dimensi penting terkait keberlanjutan dan stabilitas ekonomi jangka panjang. Dana yang diperoleh digunakan untuk membiayai proyek berorientasi pelestarian lingkungan, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, dan pembangunan infrastruktur ramah lingkungan. Pendanaan ini meningkatkan produktivitas jangka panjang, memperkuat daya tahan terhadap guncangan eksternal, serta mendorong partisipasi investor global, sekaligus mengurangi risiko konsentrasi dana yang berpotensi menimbulkan volatilitas ekonomi (Wulandari Tanjung, 2025). Pengelolaan dana yang terstruktur dan regulasi adaptif juga memperkuat likuiditas pasar modal syariah, memungkinkan partisipasi investor ritel dan institusi lebih inklusif, serta menjaga kontinuitas aliran pembiayaan publik. Integrasi antara pengelolaan fiskal, diversifikasi investor, dan pembiayaan berkelanjutan menciptakan sinergi yang mendorong pasar modal syariah Indonesia tetap adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi global, sekaligus memperkuat ketahanan terhadap risiko eksternal. Pemerintah juga dapat memanfaatkan instrumen fiskal berbasis prinsip syariah untuk mengelola pengeluaran dan penerimaan negara, memaksimalkan pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat, serta menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Kebijakan ini membantu mempengaruhi permintaan agregat dan memperkuat fondasi ekonomi nasional (Zakiyatul Miskiyah et al., 2022).

Meskipun ekonomi syariah memiliki potensi besar dalam memperkuat stabilitas ekonomi nasional, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Tantangan utama meliputi regulasi yang belum sepenuhnya mendukung pengembangan pasar modal syariah dan transaksi sukuk, ketidakpastian hukum terkait kepatuhan produk terhadap prinsip syariah, rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di sektor ini, serta infrastruktur pasar modal syariah yang belum optimal untuk mendukung pertumbuhan sektor keuangan syariah. Hambatan-hambatan ini dapat membatasi adopsi produk dan layanan keuangan syariah, menurunkan partisipasi investor, serta memperlambat perkembangan pasar modal berbasis syariah di Indonesia.

Di sisi lain, Indonesia memiliki peluang strategis yang signifikan untuk memperkuat ekonomi syariah dan stabilitas ekonomi nasional. Peluang tersebut mencakup optimalisasi zakat dan wakaf sebagai sumber pembiayaan sosial dan pembangunan berkelanjutan, pengembangan halal value chain yang meliputi industri makanan dan minuman halal, pariwisata halal, fashion Muslim, farmasi dan kosmetik halal, serta energi terbarukan, penguatan lembaga keuangan syariah, pemberdayaan UMKM berbasis syariah, dan pengembangan ekonomi digital syariah untuk meningkatkan inklusi keuangan, efisiensi transaksi, dan ketahanan ekonomi. Dukungan regulasi yang adaptif, diversifikasi basis investor, serta pengelolaan dana publik yang terstruktur melalui sukuk memastikan instrumen ini tidak hanya menjadi sumber pembiayaan, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme stabilisasi ekonomi yang efektif, memperkuat daya tahan ekonomi terhadap guncangan eksternal, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Wardana, 2024).

4. KESIMPULAN

Transformasi regulasi dan digitalisasi pasar sukuk pada periode 2024–2025 terbukti memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan pasar modal syariah nasional. Penerapan POJK No. 14 Tahun 2025 tentang pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Sukuk secara elektronik menjadi langkah penting dalam modernisasi tata kelola pasar modal, yang meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi investor. Berdasarkan data, jumlah investor sukuk meningkat hingga 21,1% dalam delapan bulan pertama tahun 2025, dengan nilai outstanding mencapai Rp156 triliun. Keberhasilan penerbitan Green Sukuk global juga memperkuat kepercayaan investor internasional dan menunjukkan bahwa regulasi adaptif serta digitalisasi mampu memperluas inklusi keuangan sekaligus meningkatkan likuiditas pasar.

Selain mendorong pertumbuhan pasar, transformasi regulasi sukuk juga berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi Indonesia melalui penguatan sektor keuangan syariah dan ketahanan fiskal nasional. Dana hasil penerbitan sukuk digunakan untuk membiayai proyek strategis, seperti infrastruktur, energi terbarukan, dan program sosial berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan ekonomi hijau. Integrasi kebijakan fiskal berbasis syariah melalui instrumen sukuk membantu menjaga stabilitas moneter, memperkuat daya tahan terhadap fluktuasi eksternal, serta menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif dan berkeadilan. Meskipun masih terdapat tantangan berupa harmonisasi regulasi, perpajakan, dan literasi keuangan yang rendah, kebijakan adaptif dan penguatan regulasi lintas sektor diyakini dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat keuangan syariah global sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.

5. REFERENSI

- Abdul Aziz Mizanul Amal, Abdurrahman Faiz, Muhammad Adi Bintara, & Rasidah Novita Sari. (2024). Peran Sukuk dalam Stabilitas Moneter di Indonesia. *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 2(4), 347–359. <https://doi.org/10.61132/nuansa.v2i4.1447>
- Alfaatihah Intan Inayah, Fashola Khudin, & Sumriyah Sumriyah. (2023). Peran Sukuk Surat Berharga Syari'ah Negara (SBSN) Dalam Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Relasi Publik*, 1(2), 263–272. <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i2.382>
- Fauzan, D. F. A., Hafidz, H. Al, & Silviana, D. Z. (2022). Comparison of Sukuk and Bonds in Capital Market Activities: Indonesia. *Journal of Islamic Economy ...*, 3(2), 103–113.
- Grhaesti. (2022). Green Sukuk: investasi Hijau dalam mewujudkan Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim di Indonesia. *Jiei, Vol. 8 No.(03)*, 3374–3382.
- Haris, M., & Hakim, A. (2025). *Indonesia Economic Journal*. 1(2), 220–238.
- Hendra, J., Melisa, M., Safitri, M., Nugraha, R. F., & Fadhli, M. (2025). Pasar Modal Syari'ah dan Perannya Dalam Pertumbuhan Ekonomi. *Journal of Education Transportation and Business*, 2(1), 76–84. <https://doi.org/10.57235/jetbus.v2i1.6024>
- Jojo, & Frasipa, A. (2025). The Role Of Green Sukuk In Sustainable Financing : An Analytical Study In Indonesia During The 2018 – 2024 Period. *Islamic Economic, Accounting, and Management Journal (Tsarwatica)*, 7, 43–49.
- Khair, I., Azizah, N., Almi, M. F., & Nasution, L. M. (2025). *Perbandingan Implementasi Akad Sukuk Musyarakah di Indonesia dan Malaysia*. 9, 22822–22829.
- Khasanah. (2025). *PERAN DIGITALISASI DALAM TRANSAKSI PLATFORM INVESTASI PADA PASAR MODAL SYARIAH*. 2, 124–135.
- Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia. (2023). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia. *Otoritas Jasa Keuangan*, 222.
- Nasrifah, M. (n.d.). *DALAM PERSPEKTIF KEUANGAN ISLAM*. 65–79.
- Nugroho, J., & Darwanto, A. (2025). Transfer of Ownership in State Retail Sukuk: Shariah Review Based on DSN-MUI Fatwa and AAOIFI Sharia Standards. *Suhuf*, 37(1), 211–224. <https://doi.org/10.23917/suhuf.v37i1.8114>
- Permatasari, W., Syamsurianto, S., & Bulutoding, L. (2024). Kajian Literatur: Mekanisme Dan Pengoperasian Sukuk. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 2(1), 1674–1686. <https://doi.org/10.70248/jmie.v2i1.984>
- Purnamasari, S. A. (2025). Merespons Volatilitas Global : Strategi Penguatan Pasar Modal Syariah Indonesia. *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 4(1), 14–24. <https://journal.iaidalampong.ac.id/index.php/jshi/article/view/391>
- Rahayu, E. T., Zaini, M., & Madura, U. T. (2024). Analisis Kestabilan Ekonomi Indonesia Dengan. *Jurnal Media Akademik*, 2(6). <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/download/362/352>
- Sagala, M. K. A., & Siregar, S. (2025). Urgensi Standar Akuntansi Syariah dalam Membangun Sistem Keuangan Islam yang Akuntabel dan Berkelanjutan. *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 13(3), 189–204.
- Statistik Sukuk Desember 2024. (2025). *Statistik Sukuk Desember 2024*. 1–18.
- Studi, P., Hukum, M., Syariah, E., Syariah, F., Hukum, D. A. N., Islam, U., & Syarif, N. (2025). *TESIS*. 18.
- Syaripudin, E. I., Sulthonuddin, B. H., Konkon Furkony, D., & Abdul Hamid. (2022). Sukuk Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal NARATAS*, 4(2), 1–10. <https://doi.org/10.37968/jn.v4i2.330>
- Wardana, W. (2024). Potensi Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia Sebagai Tujuan Investasi Generasi Muda. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 2024. <https://doi.org/10.35905/taswiq.v1i1.10711>
- Wildani, F., & Jannah, K. (2025). *Tantangan Harmoni Regulasi dalam Sukuk Asset-Backed Analisis Hukum Ekonomi Syariah Indonesia Pasca AAOIFI Standard 62 Email : mahmudi@stai-almujtama.ac.id*. 7(2), 118–137.
- Wulandari Tanjung, A. S. (2025). *Kontribusi Instrumen Pasar Modal Syariah terhadap Pendanaan*

Infrastruktur Hijau di Indonesia. 91–104.
Zakiyatul Miskiyah, Arif Zunaidi, Sodik Almustofa, & Mahrus Suhardi. (2022). Kebijakan moneter dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam. *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(1), 69–83.